



PUTUSAN
Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad. Yani, Jakarta, 13230;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-381/BC.06/2020, tanggal 8 Desember 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PAN SOLUSI INDODATA, yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Blok A, Nomor 28, Perkantoran Permata Senayan, Jakarta Selatan, 12210, yang diwakili oleh Ir. Bambang Gunadi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004299.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal 3 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding dan menetapkan pos tarif sesuai dengan pos tarif yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor 386811, tanggal 21 November 2018;
3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-331/KPU.03/ 2019, tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan atas Keberatan PT Pan Solusi Indodata terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 011856/KPU.03/2018, tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004299.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal 3 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-331/KPU.03/2019, tanggal 12 Maret 2019, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), Nomor SPTNP-011856/KPU.03/2013, tanggal 14 Desember 2018, atas nama PT Pan Solusi Indodata, NPWP 01.302.178.7-013.000, yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Blok A, Nomor 28, Perkantoran Permata Senayan, Jakarta Selatan, 12210, dan menetapkan klasifikasi dan pembebanan bea masuk atas impor *Pos 1 s.d. 3 Spectrum TM Based 100GBE, 1U OPEN ETHERNET SWITCH WITH CUMULUS LINUX 16QSFP28 PORTS 2 POWER SU MELLANOX—SN2100*, negara asal China, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 386811, tanggal 21 November 2018, pada pos tarif 8517.62.21, dengan BM 0% (MFN) sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah nihil;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Desember 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Desember 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004299.45/2019/PP/M.VIIB Tahun 2020, tanggal ucap 3 September 2020, tanggal kirim 15 September 2020;
3. Menyatakan sah dan bernilai tagihan seharusnya yang dibayar Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-331/KPU.03/2019, tanggal 12 Maret 2019, karena telah memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi dan mengedepankan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *ne bis vexari rule*;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Februari 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah penetapan klasifikasi dan pembebanan bea masuk atas impor *pos 1 s.d. 3: Spectrum TM Based 100GBE, IU OPEN ETHERNET SWITCH WITH CUMULUS LINUX 16QSFP28 PORTS 2 POWER SU MELLANOX-SN2100, negara asal China*, Pemberitahuan Importasi Barang (PIB) Nomor 386811 tanggal 21 November 2018 masuk pada pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp225.854.000,00, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;'

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, klasifikasi barang berupa *pos 1 s.d. 3: Spectrum TM Based 100GBE, IU OPEN ETHERNET SWITCH WITH CUMULUS LINUX 16QSFP28 PORTS 2 POWER SU MELLANOX-SN2100, negara asal China XG1CT3HEK* masuk klasifikasi pos tarif 8517.62.21 sehingga antara Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding terdapat perbedaan klasifikasi pos tarif;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar atas impor *pos 1 s.d. 3: Spectrum TM Based 100GBE, IU OPEN ETHERNET SWITCH WITH CUMULUS LINUX*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16QSFP28 PORTS 2 POWER SU MELLANOX-SN2100, negara asal China, Pemberitahuan Importasi Barang (PIB) Nomor 386811 tanggal 21 November 2018 masuk pada pos tarif 8517.62.49 dengan tarif bea masuk 10% sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda sebesar Rp225.854.000,00 ?;

Menimbang, bahwa *judex factie* sudah benar dengan pertimbangan:

Bahwa barang impor Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bading yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding sebagai dasar dalam melakukan koreksi adalah kurang tepat, sebab fungsi *SN2100 Open Ethernet Switch* dengan *IBM SAN24B-5 Switch* sangat jauh berbeda. *SN2100 Open Ethernet Switch* berfungsi sebagai *switch* untuk menghubungkan dua/atau lebih *operating system* yang berbeda sehingga kedua *operating system* dapat berkomunikasi, sedangkan *IBM SAN24B-5 Switch* berfungsi sebagai *switch* untuk penyimpanan data yang berasal dari satu/atau lebih *operating system*. Sesuai uraian dalam pos 8517.62, mesin untuk menerima, konversi atau transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk *apparatus switching* dan *routing*, unit kendali dan adaptor, termasuk *gateway*, *bridge* dan *router* bagian dari unit mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71, sehingga lebih tepat diklasifikasikan pada pos tarif 8517.62.21 dengan pembebanan tarif Bea Masuk sebesar 0% sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor menjadi nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali adalah tentang penilaian fakta yang sudah diuji dengan tepat dan benar oleh *judex factie*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan putusan peninjauan kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius. S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1799/B/PK/Pjk/2021